

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi serta keuangan syariah global dalam kurun waktu empat dekade terakhir menampilkan tren yang luar biasa. Lebih dari 100 negara di dunia sudah mempunyai institusi ekonomi serta keuangan syariah. Ini membuktikan jika ekonomi serta keuangan syariah terus menunjukkan peran yang signifikan dalam pembangunan perekonomian penduduk. Dalam konteks Indonesia, pertumbuhan institusi ekonomi serta keuangan syariah pula sangat baik, walaupun total Perbankan serta Keuangan Syariah masih pada posisi kisaran antara 3%-10%, dengan pengecualian pangsa pasar saham syariah yang mendekati angka 60%.¹

Lembaga keuangan syariah (*Syariah Financial Institution*) ialah badan usaha atau institusi yang kekayaannya paling utama dalam wujud aset- aset keuangan (*Financial assets*) atau *non- financial asset* maupun riil yang berlandaskan konsep syariah. Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi 2 yaitu, lembaga keuangan depositori syariah (*Depository financial institution syariah*) atau disebut sebagai lembaga keuangan bank syariah serta lembaga keuangan syariah non depositori (*Non depository*

¹ Irfan Syauqi Beik & Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm.5.

financial institution syariah) yang disebut lembaga keuangan syariah bukan bank.² Sistem keuangan syariah berbeda dengan sistem keuangan konvensional, yang membedakan pada prinsip serta substantial pada sistem keuangan syariah yang berlandaskan prinsip syariah. Pada saat ini kita telah memahami serta melakukan sistem perbankan syariah serta sistem lembaga keuangan syariah bukan bank.³

Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memberikan jasa pertanggungan risiko karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa.⁴ Perkembangan asuransi syariah terus menerus mengalami pertumbuhan setiap tahun, Pertumbuhan asuransi syariah menunjukkan peningkatan pada pendapatan premi dan hasil investasi yang mempengaruhi cadangan dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* dibentuk dari akumulasi *surplus underwriting* yang merupakan milik peserta secara kolektif yang dikelola oleh entitas asuransi syariah. Dana *tabarru'* merupakan salah satu keuntungan yang di dapat oleh perusahaan dan nasabah yang berasal dari pendapatan premi dan hasil investasi. Untuk mendapatkan surplus dana *tabarru'* perusahaan harus mengelola dengan baik sumber pendapatan dana *tabarru'* yang akan menjadi faktor penting terhadap jumlah surplus cadangan dana *tabarru'*.⁵

²Ahmad Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), hlm. 8.

³Ahmad Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), hlm. 10.

⁴ <https://www.ojk.go.id> diakses pada tanggal 23 juni 2021 pukul 23:04 WIB

⁵ Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 108

Sama halnya dengan asuransi konvensional, asuransi syariah juga memahami istilah premi. Premi ialah dana yang dibayarkan oleh partisipan asuransi kepada entitas pengelola, dana yang di bayarkan oleh partisipan asuransi sesuai dengan jumlah yang telah di tentukan pada akadnya. Dana yang dibayarkan terdiri dari dana tabungan dan dana *tabarru'*. Pengelolahan berikutnya dari pihak asuransi adalah mengelola dana premi untuk di investasikan. Investasi bisa dalam bentuk deposito syariah, reksadana syariah, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan dapat juga berbentuk saham yang syariah yang kemudian dana dari hasil investasi tersebut masuk pada rekening *tabarru'* sekaligus pendapatan premi. Dari hasil investasi tersebut bisa dipergunakan oleh pihak perusahaan asuransi syariah untuk membayar klaim yang terjadi pada peserta asuransi syariah. Pada proses pengolahan dana *tabarru'* sepenuhnya dikelola oleh pihak perusahaan .Dana tabungan merupakan dana titipan dari peserta asuransi syariah kemudian akan mendapat alokasi bagi hasil (*mudharabah*) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana *tabarru'* merupakan dana kebajikan yang dibayarkan dan diikhhlaskan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan digunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi.

Berdasarkan PSAK 108, premi atau kontribusi ialah jumlah bruto yang menjadi kewajiban peserta untuk risiko dan ujah. Pada perusahaan asuransi syariah, pendapatan premi berasal dari jumlah total dana yang

dibayarkan peserta asuransi syariah kepada entitas pengelola setelah dikurangi biaya administrasi dan operasional.⁶

Tidak hanya dari pendapatan premi, dana *tabarru'* juga berasal dari hasil investasi yang didistribusikan kembali ke dalam dana *tabarru'*. Berdasarkan PSAK 108 bahwa dana *tabarru'* yang diterima tidak diakui sebagai pendapatan, sebab entitas pengelola tidak berhak untuk mempergunakan dana tersebut untuk keperluannya, tetapi hanya sebagai pengelola dana sebagai wakil para peserta. Dana *tabarru'* yang diperoleh perusahaan diinvestasikan dan selanjutnya hasil dari investasi tersebut seluruhnya menjadi tambahan dana *tabarru'* atau sebagian menjadi penambah dana *tabarru'* dan sebagian lainnya untuk entitas pengelola sesuai dengan akad yang telah ditentukan.⁷


⁶Teti Fatmawati (2017),*Pengaruh pendapatan premi dan hasil investasi terhadap cadangan dana tabarru'*.Journal,hlm.5.

⁷ Al Toriq Supiyanto (2015), Pengaruh pendapatan premi dan hasil investasi terhadap cadangan dan atabarru' pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia.Journal skripsi Universitas Negeri Yogyakarta,hlm.4-7.

Grafik 1.1

Pengembangan Aset Gabungan Asuransi Syariah Indonesia

Tahun 2014-2019



Data OJK untuk posisi 31 Desember 2019, menunjukkan total aset perusahaan asuransi syariah nasional sebesar Rp.45,45 triliun. Angka ini tumbuh 8,44% jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan total aset industri asuransi konvensional sebesar Rp.735 triliun, maka asuransi syariah hanya mempunyai porsi sebesar 6,18%. Apabila ditarik dalam rentang waktu sejak 2014 pasca Undang-Undang 40 tahun 2014, industri asuransi syariah mengalami pertumbuhan hampir 2 kali lipat. Dilihat dari data statistik dan tren yang ada, optimis

untuk pertumbuhan kedepannya.⁸ OJK juga mencatat pendapatan premi asuransi syariah tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,37%. Kontribusi bruto meningkat sebesar Rp.1,9 triliun pada akhir tahun 2020, dilihat dari sisi investasi pasar modal memiliki presentase terbesar yaitu 81,40% dari total investasi yang diharapkan bisa berpengaruh positif terhadap rasio dana *tabarru'*.⁹

Berdasarkan statistik perasuransian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa jumlah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip Syariah per Desember 2018 adalah 62 perusahaan yang terdiri atas 12 perusahaan asuransi syariah (murni syariah) 1 perusahaan reasuransi syariah (murni syariah), 47 perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah dan 2 perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah perusahaan asuransi dan reasuransi syariah mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 6,16%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 10,20%.¹⁰

Data OJK per Desember 2019, jumlah asuransi syariah yang beroperasi di Indonesia ada 13, terdiri dari asuransi jiwa syariah (7), asuransi umum syariah (5), asuransi syariah (1). Sedangkan unit usaha syariah sebanyak 49 yang terdiri dari asuransi jiwa syariah (23), asuransi

⁸ <https://www.knks.go.id> Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Diakses pada tanggal 28 April 2021 pukul 14:00 WIB

⁹ <https://www.idxchannel-com.cdn.ampproject.org> diakses pada tanggal 28 April, pukul 14:35 WIB

¹⁰ <https://www.ojk.go.id/> diakses pada tanggal 28 April 2021 pukul 15:15 WIB

umum syariah (24), dan reasuransi syariah (2). Secara menyeluruh aset produktif asuransi syariah mencapai Rp.38,9 Triliun.

Fenomena yang menarik terjadi pada salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia yaitu perusahaan Asuransi Allianz Life Indonesia di mana selama dua tahun berturut-turut yaitu periode 2017 hingga 2018 perusahaan mengalami defisit *underwriting* dana tabarru' sebesar 70.856 juta rupiah dan 45.348 juta rupiah. Walaupun premi yang diperoleh perusahaan pada dua periode tersebut cukup besar yaitu 631.860 juta rupiah dan 727.625 juta rupiah, serta memperoleh hasil investasi sebesar 38.730 juta rupiah dan 33.730 juta rupiah, tetapi tetap saja perusahaan mengalami defisit karena belum baiknya perusahaan dalam pengelolaan manajemen *underwriting*, padahal jumlah premi lebih besar dari pada beban klaim yang diterima perusahaan. Dengan adanya defisit tersebut menyebabkan perusahaan tidak dapat memberikan tambahan dana terhadap cadangan dana tabarru'. Dan sebaliknya, defisit tersebut mengakibatkan saldo dana tabarru' berkurang karena untuk menutupi defisit yang terjadi. Kasus yang sama juga terjadi pada beberapa asuransi syariah di Indonesia seperti : PT BNI *Life Insurance* tahun 2014 dan 2015, PT Asuransi Sinarmas tahun 2014, PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera tahun 2011 dan 2012.¹¹

¹¹ Khurun'in Zuyyin Urfa (2019). *Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi, Dan Klaim Terhadap Cadangan Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia Periode 2016-2019* journal skripsi,hlm.10-11.

Tabel 1.1

**Research GAP Variabel Hasil Pendapatan Premi X1 dan Hasil
Investasi X2**

Variabel	Judul Penelitian	Research GAP	Hasil Penelitian
Pendapatan Premi X1	Chintya A Muchlaso,dkk tahun 2017 dengan judul "Pengaruh premi, hasil investasi, klaim, <i>Underwriting</i> terhadap pendapatan asuransi syariah di indonesia periode 2013-2016"	Pendapatan Premi (X1) berpengaruh positif terhadap cadangan dana tabarru' (Y)	Secara parsial hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Premi (kontribusi bruto) memiliki nilai t sebesar 5,527 dengan nilai signifikan ,000 (sig.<0,05) Hasil pengujian menunjukkan bahwa Premi (kontribusi bruto) berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan cadangan dana tabarru'
	Faidana Rizky Dwi Setiawan,dkk tahun 2018 dengan judul "Pengaruh pendapatan premi, hasil investasi dan klaim terhadap cadangan dana tabarru'(Studi pada perusahaan asuransi syariah Indonesia)"	Pendapatan Premi (X1) tidak berpengaruh terhadap cadangan dana tabarru' (Y)	Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh t hitung pedapatan premi lebih kecil dari pada t tabel dan memiliki tingkat signifikasi lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil uji ini menyimpulkan bahwa pendapatan premi tidak berpengaruh terhadap cadangan dana tabarru'
	Khurun'in Zuyyin 'Urfa tahun 2020 dengan judul	Pendapatan Premi (X1) berpengaruh	Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial

	"Pengaruh pendapatan premi, hasil investasi dan klaim terhadap cadangan dana tabarru' pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2016-2019"	negatif terhadap cadangan dana tabarru' (Y)	pendapatan premi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap cadangan dana tabarru'
Hasil Investasi X2	Faizatun Naimah tahun 2018 dengan judul "Pengaruh kontribusi dan hasil investasi terhadap <i>surplus underwriting</i> pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia pada periode 2012-2015"	Hasil Investasi (X2) berpengaruh positif terhadap cadangan dana tabarru' (Y)	Variabel Hasil investasi berpengaruh positif terhadap Surplus Underwriting cadangan dana tabarru' pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Dengan hasil analisis regresi Nilai t hitung $(2,25) > t$ tabel $(2,08)$. 3) Variabel kontribusi dan hasil investasi tidak berpengaruh secara simultan terhadap surplus underwriting pada asuransi jiwa syariah Karena dari hasil analisis regresi diketahui, F hitung $(2,755) < F$ tabel $(3,47)$.
	Astri Febri Pujiastuti tahun 2019 dengan judul "Analisis pengaruh kontribusi, hasil investasi, beban operasional, beban klaim dan profitabilitas terhadap	Hasil investasi (X2) berpengaruh negatif terhadap cadangan dana tabarru' (Y)	Variabel hasil investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap cadangan dana tabarru' pada perusahaan asuransi jiwa syariah, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan bahwa hasil

	cadangan dana tabarru' perusahaan asuransi jiwa syariah si Indonesia"	investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan dana tabarru' yang artinya H2 ditolak. Karena hasil investasi tersebut dibagi hasil sesuai dengan akad dan sesuai dengan proporsional berdasarkan nisbah yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
--	---	--

Berdasarkan uraian tabel *Research GAP* diatas bahwa penelitian mengenai pengaruh pendapatan premi dan hasil investasi terhadap cadangan dana tabarru' masih memberikan hasil yang berbeda. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Jumlah Pendapatan Premi Dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana Tabarru’ Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia Periode 2017-2020”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh pendapatan premi terhadap cadangan dana *tabarru'* pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2017-2020?
2. Apakah pengaruh hasil investasi terhadap cadangan dana *tabarru'* pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2017-2020 ?

3. Apakah pengaruh pendapatan premi dan hasil investasi secara simultan terhadap cadangan dana *tabarru'* pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2017-2020?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari topik, maka penulis membatasi permasalahan pada “Pengaruh Jumlah Pendapatan Premi Dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia Periode 2017-2020”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan premi terhadap cadangan dana *tabarru'*.
- b. Untuk menganalisis pengaruh hasil investasi terhadap cadangan dana *tabarru'*
- c. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan premi dan hasil investasi secara simultan terhadap cadangan dana *tabarru'*.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan terkait dengan permasalahan yang diteliti dan memperoleh pengetahuan tentang asuransi dan investasi syariah dan variabel yang mempengaruhi cadangan dana *tabarru'*, serta menerapkan ilmu yang didapat selama mengemban

pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan di aplikasikan dalam penelitian yang memiliki kaidah penulisan ilmiah.

b. Bagi Civitas Akademika

Hasil penelitian dapat menjadi tambahan referensi bagi kepustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah pada umumnya dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya, serta dapat dijadikan sumber informasi bagi penelitian berikutnya.

c. Bagi Perusahaan Asuransi Syariah

Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk membantu pihak Perusahaan dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh untuk merencanakan suatu strategi baru, serta peningkatan kinerja dari Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia.

d. Bagi pihak lain,

Diharapkan dapat menjadi informasi dan pemahaman mengenai keadaan Perusahaan Asuransi syariah bagi nasabahnya serta masyarakat umum yang tertarik terhadap pegadaian syariah dan produknya.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar penulisan skripsi tersusun dengan sistematis dan mempermudah pembahasan maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah yang akan dibahas, batasan permasalahan dalam penelitian, tujuan dan manfaat pelaksanaan penelitian.

2. BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai asuransi syariah, investasi syariah, landasan hukum, tujuan dan manfaat asuransi dan investasi syariah, pendapatan dari pegadaian syariah, dan cadangan dana *tabarru'*

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian, pengujian data dan hasil analisis data dan pembahasan hasil analisis data.

5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan tentang hasilv penelitian dan jawaban dari rumusan masalah serta saran terhadap permasalahan-permasalahan yang diangkat penulis.